

Kajian Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiii/2015)

Iqbal Novryansyah

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: iqbalnovryansyah97@gmail.com

Abstrak

Dinasti Politik adalah istilah yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya. Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokrasi dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 antara lain menyatakan bahwa pertama, Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-undang Pilkada mengenai persyaratan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam penghapusan pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsekan sebagai apa saja yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di hapusnya Pasal 7 huruf r pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengakibatkan banyaknya pilkada di tingkat daerah yang calonnya merupakan anggota keluarga penguasa dan menutup kesempatan bagi siapapun yang merupakan kader handal dan berkualitas untuk menjadi pimpinan di daerah. Jika tidak diminimalisir dengan adanya norma seperti yang ada di pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, maka sirkulasi kekuasaan hanya akan berputar di lingkungan keluarga para pejabat itu saja dan sangat potensial nantinya terjadi penyalahgunaan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015.

Kata Kunci: Larangan, Politik Dinasti, Pemilihan Kepala Daerah

1. PENDAHULUAN

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Layaknya sebuah negara yang baru menemukan jati dirinya, pelaksanaan pemilu tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan. Pasang surut kehidupan politik pasca kemerdekaan turut memengaruhi pelaksanaan pemilu. Hingga saat ini pun Indonesia masih terus mencari format pelaksanaan pemilu yang benar-benar pas untuk kondisi bangsa Indonesia yang sangat plural. Jatuh bangun setiap rezim pemerintahan dapat dipandang sebagai eksperimen demokrasi yang terus berusaha mencapai kondisi ideal.

Peserta pemilu tahun 1999 berjumlah 48 partai, dan yang mendapatkan kursi di DPR sebanyak 21 partai. Jumlah partai politik yang mengikuti pemilu 2004 adalah sebanyak 24 partai politik dan partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR sebanyak 16 partai politik. Sedangkan pada pemilu tahun 2009, jumlah partai politik yang mengikuti pemilu sebanyak 38 partai nasional dan 6 partai politik di Aceh dan partai yang mendapat kursi di DPR 9 partai politik. Pelaksanaan pemilihan umum kepala pemerintahan di daerah ini, dilaksanakan oleh (KPU) Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang melibatkan berbagai unsur dari masyarakat, partai politik pengusung, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dimungkinkan dilakukan oleh salah satu pihak agar tercipta pemilihan yang jujur dan adil.

Maraknya praktik politik dinasti menunjukkan akar feodalisme dan tradisi monarki di tanah air yang belum banyak berubah saat ini, politik dinasti tengah menjadi trendi di berbagai daerah Indonesia, praktik semacam ini harus segera di hentikan, bukan hanya bertentangan dengan semangat hakiki demokrasi, namun praktik politik dinasti berpotensi kuat menutup peluang masyarakat untuk menjadi pemimpin. Politik dinasti telah ada dan telah berlangsung di Indonesia sejak Bung Karno berkuasa. Meskipun politik dinasti tidak melanggar peraturan berdemokrasi, dalam praktiknya namun dinasti politik menahan adanya mobilisasi sosial, sebab kekuasaan hanya diasosiasikan pada golongan masyarakat tertentu saja.

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokrasi dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal ini mengingatkan kembali kekhawatiran Mosca, bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugrahi berbagai keuntungan.

Di Indonesia pada provinsi Banten, jejak-jejak dinasti politik lebih kentara. Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten 2007-2012 misalnya, keluarga besarnya memiliki setidaknya 9 orang yang memimpin di masing-masing "kerajaannya". Seperti dirinya sendiri yang memimpin Banten, suami menjadi anggota DPR, anak menjadi anggota DPD, menantu menjadi anggota DPRD Kota Serang, adik menjadi anggota DPRD Banten, Adik tiri menjadi wakil wali kota Serang, ibu tiri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Ibu tirinya yang satu lagi menjadi anggota DPRD kota Serang, dan adik iparnya Airin menjadi Walikota Tangerang Selatan

Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 antara lain menyatakan bahwa pertama, Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-undang Pilkada mengenai persyaratan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, Pasal 7 huruf s Undang-Undang Pilkada mengenai persyaratan bagi calon kepala daerah yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRD wajib memberitahukan pencalonannya kepada Pimpinan lembaganya, conditionally constitution, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan mengundurkan diri dari anggota

DPR, DPD, atau DPRD sejak ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon kepala daerah. Putusan ini mengandung dua norma yang ditegaskan oleh MK, yaitu norma yang mengatur tentang konflik kepentingan keluarga petahana tidak bisa dilaksanakan dalam pilkada dan norma yang berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu tidak perlu melakukan pengunduran diri dari jabatannya.

Mengenai konflik petahana, MK berpendapat bahwa larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari tindakan diskriminatif. Ini didasarkan pada UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional bagi seluruh warga negara atas hak untuk dipilih. Atas dasar pertimbangan itu, maka materi muatan dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karena itu batal demi hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian *juridic normatif*, yaitu penelitian hukum *doktrinal*, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa saja yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Ida Hanifa, 2018:19 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang disebut sebagai data kewahyuan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dokumen dokumen resmi, laporan, buku-buku, kamus dan hasil penelitian yang terdahulu. Pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara study kepustakaan (*library research*. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan, analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum dalam *analisis kualitatif* yang dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara diskriptik), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaruan (cara perspektif atau normatif).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah

Salah satu fungsi partai politik dalam pilkada adalah dalam melakukan pencalonan. Partai politik di Indonesia dijamin hak konstitusinya sebagai lembaga utama yang punya otoritas dalam pencalonan pilkada, hak ini sudah diatur dalam undang-undang pilkada dan undang-undang partai politik. Adapun pasal yang mengatur tentang ini yaitu Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai politik menegaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Walaupun sejak Undang-Undang Pilkada Nomor 12 Tahun 2008 akhirnya dibuka pencalonan melalui jalur perseorangan namun jalur ini lebih sepi peminat

Fungsi partai politik dalam sistem demokrasi salah satunya adalah fungsi rekrutmen politik, fungsi ini merupakan fungsi khas partai politik. Bagi partai politik, calon yang didominasi memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik bahwa rekrutmen politik menunjukkan tipologi partai. rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai tidak hanya sebatas mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai

untuk posisi jabatan publik. Rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Tahap pertama dan kedua dari proses rekrutmen politik adalah domain penuh partai politik. Setelahnya, tahap ketiga adalah domain pemilih, yakni proses dimana pemilih menentukan siapa di antara calon yang ada dipilih sebagai pemimpin. Salah satu tahapan penting pemilu adalah pencalonan. Menurut Surbakti yang dimaksud dengan pencalonan adalah "tata cara yang di tempuh peserta pemilu dalam mengajukan calon, yang meliputi siapa yang melakukan pencalonan, bagaimana cara melakukan calon, bagaimana cara menyusun daftar calon, dan apa persyaratan seorang calon".

Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Nusa Tenggara Barat dijabat satu keluarga, walikota dan wakil walikota Bima, Nusa Tenggara Barat adalah kakak dan adik kandung, yaitu Qurais H Abidin dan A Rahman H Abidin Terdapat juga pola politik dinasti yang beda kamar seperti di pasuruan, Jawa Timur dan Kota Bontang, Kalimantan Timur di mana Ketua DPRD adalah anak kandung Bupati. Di kabupaten Bangkalan, Jawa Timur jabatan Bupati dan Ketua DPRD dipertukarkan antara ayah dan anak bergantian Selanjutnya yang lebih umum adalah pola pewarisan jabatan dalam satu keluarga, jabatan yang ditinggal pertahana digantikan oleh istri, anak, menantu atau saudara sekandung. Suburnya praktik politik dinasti memberi gambaran bahwa perekrutan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik tidak dilakukan secara demokratis dan transparan. Kajian literatur menunjukkan kebanyakan partai politik bersikap pragmatis dengan memasang calon yang punya popularitas (tingkat pengenalan pemilih terhadap calon) dan elektabilitas (keinginan pemilih untuk memilih) tinggi berdasar pada hasil survei opini publik, serta dipastikan orang yang bisa memodali dirinya sendiri.

Undang-Undang Pilkada mengatur syarat yang bersifat umum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dipastikan menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk dipilih (sebagai calon). Persyaratan yang dinilai membatasi hak warga negara, seperti aturan yang membatasi hak politik calon berlatar belakang dinasti telah di koreksi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum serta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di dasarkan kepada Undang-Undang secara lebih rinci kemudian diatur menggunakan peraturan komisi pemilihan umum KPU. Undang-Undang yang saat ini berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pengaturan atau regulasi yang menjadi landasan dalam segala hal yang berkaitan dengan pilkada tentu haruslah pengaturan yang dapat memastikan bahwa calon kepala daerah yang merepresentasikan keluarga penguasa adalah calon yang tetap sesuai dengan standart dan prinsip-prinsip pilkada. Pengaturan yang demikian adalah segala ketentuan atau norma dalam regulasi mengenai pilkada merupakan pengaturan yang rigid, jelas dan tidak multi tafsir khususnya tentang syarat-syarat calon kepala daerah. Hal ini penting untuk

mencegah diuntungkannya calon yang merupakan keluarga penguasa. Semisal, melarang setiap calon kepala daerah terlibat dalam berbagai kegiatan program pemerintahan. Diakui atau tidak, program pemerintahan dimanfaatkan oleh penguasa untuk melakukan pencitraan terselubung bagi anggota keluarganya. Hal ini dapat diambil contoh dari seorang kepala daerah atau pejabat negara yang mengajak putra atau istrinya untuk mendampingi dalam berbagai program pemerintahan seperti pemberian bantuan sosial

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Penghapusan Pasal 7 Huruf r Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015

Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonan *a quo* sudah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga Negara Indonesia, yang kebetulan memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, terdapat potensi bahwa hak konstitusional pemohon akan dirugikan dan kerugian yang dimaksud, menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, apabila pemohon mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang disebabkan oleh keberadaan ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Hak-hak Konstitusional sebagaimana yang didalilkan pemohon adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh mahkamah yaitu:

1. Pembatasan terhadap hak pihak-pihak yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang semata-mata di dasarkan pada adanya hubungan kekerabatan pihak tersebut dengan kepala daerah petahana (*incumbent*), baik yang timbul dari hubungan darah maupun hubungan perkawinan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasan 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pengaturan secara berbeda bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang cukup hanya memberitahukan kepada pimpinannya masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dengan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI dan pejabat BUMN/ BUMD yang harus mengundurkan diri sejak saat pendaftaran jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dimana pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

Menimbang, terhadap pertanyaan pertama huruf a, dengan bertolak dari keterangan pembentukan Undang-Undang (DPR dan Presiden), bahwa maksud pembentuk Undang-Undang mencantumkan ketentuan pasal 7 huruf r dan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah untuk menciptakan kompetisi yang *fair* antara calon yang berasal dari keluarga petahana (*incumbent*) dan calon lain sehingga dengan demikianakan tercegah berkembangannya apa yang dinamakan politik dinasti atau dinasti politik. Sementara itu menurut presiden, politik dinasti itu tidak dapat di pisahkan dari petahana (*incumbent*). Adapun penjelasan menurut presiden adalah sebagai berikut :

1. Karena petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dana terhadap alokasi anggaran sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya.

2. Petahana secara alamiah memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan itu melekat kepada dirinya sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus menerus.
3. Karena sedang menjabat maka petahana memiliki keunggulan terhadap program-program, terhadap kegiatan-kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat diarahkan untuk memenangkan dirinya atau memenangkan dinastinya
4. Terkait dengan netralitas PNS guna memberikan dukungan yang lebih besar untuk memobilisasi PNS guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya.

Atas dasar itu kemudian ditarik asumsi bahwa calon yang berasal dari keluarga petahana dan calon lain tidak berada dalam kondisi *equal*. Dalam asumsi pembentukan Undang-Undang, *in casu* pemerintah, maksud dari ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap keluarga petahana itu adalah agar semua calon berangkat dari kondisi *equal* sehingga kompetisi berlangsung secara *fair*.

Keterangan presiden tersebut diperkuat oleh keterangan DPR yang antara lain mengatakan bahwa dinasti politik telah marak terjadi di berbagai daerah. Menurut DPR ada dua hal yang mendasari berkembangnya dinasti politik tersebut.

- a. Macetnya kaderisasi politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas sehingga menciptakan pragmatism politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.
- b. Konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status *quo* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan petahana.

Dengan demikian menurut DPR, adanya pengaturan mengenai dinasti politik ini justru merupakan langkah progresif yang positif karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pengaturan demikian belum ada sehingga terjadilah dinasti politik di berbagai daerah.

Menurut Mahkamah, dalam keadaan demikian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut akan sulit dilaksanakan dalam praktik, khususnya oleh Penyelenggara Pilkada. Sebab, pemaknaan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu berarti diserahkan kepada penafsiran setiap orang sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan pandangan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum terhadap penafsiran frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, telah terang bahwa apabila Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimaknai terlepas dari penjelasannya pun, hal itu tetap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional warga negara, *in casu* hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dalam kasus *a quo*, norma dalam batang tubuh Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi, “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Norma yang hendak dijelaskan dari ketentuan dalam batang tubuh ini adalah frasa pada huruf r, yaitu frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.” Namun dalam penjelasan dikatakan, “yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”. Dengan rumusan demikian, penjelasan *a quo* bukan saja telah menimbulkan persoalan diskriminasi serta persoalan inkonstitusionalitas lain, tatkala dihubungkan dengan norma yang hendak dijelaskan. tetapi juga telah membuat rumusan norma baru, yaitu dengan menambahkan frasa “kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.” Masalah ikutan dari pemuatan norma baru ini ialah bahwa ia (norma baru dalam

penjelasan itu) tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pembuatan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini. Konkritnya, sebagai sekadar ilustrasi, andai kata permohonan a quo tidak ada, keluarga petahana tetap tidak dapat menggunakan ketentuan norma “kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan” ini sebagai dasar hukum untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekiranya kerabatnya yang menjadi kepala daerah telah melewati jeda dimaksud. Sebab ketentuan itu tidak ada dalam batang tubuh atau dalam norma pasal yang dijelaskan. Sementara itu, penjelasan dikatakan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Dengan demikian, logikanya kalau menggunakan penjelasan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan saja tidak dibenarkan, apalagi menggunakannya sebagai dasar pemenuhan hak. Lebih-lebih jika penjelasan tersebut memuat norma baru.

Mahkamah menambahkan yang sekaligus menyimpulkan pendapatnya dengan menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.

Berdasarkan uraian di atas maka sepanjang menyangkut syarat pengunduran diri anggota TNI, anggota Polri jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk juga jika hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, sebagaimana halnya pertimbangan terhadap pengunduran diri PNS, dalam kaitan dengan ketentuan lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, bahwa kalau terhadap syarat pengunduran diri PNS, anggota TNI, anggota Polri jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah termasuk jabatan politik lainnya yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, *elected officials* menurut Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, apakah pertimbangan yang sama dapat diberlakukan terhadap pejabat atau pegawai BUMN/BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (termasuk jabatan politik lainnya yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan) Menurut Mahkamah, pertimbangan yang sama juga berlaku dalam hubungan ini. Sebab, jabatan atau kedudukan seseorang di suatu BUMN/BUMD juga merupakan pilihan profesi dan berkaitan langsung dengan kepentingan negara dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga dengan sendirinya bersangkutan paut pula dengan birokrasi pemerintahan, kendatipun BUMN/BUMD tersebut telah berbentuk badan hukum privat yang kekayaannya telah dipisahkan dari kekayaan negara. Oleh karena itu, apabila seorang pejabat atau pegawai BUMN/BUMD setiap saat, tanpa persyaratan apa pun, diperbolehkan meninggalkan jabatan atau tugasnya demi mengejar jabatan politik, negara atau pemerintah akan menanggung kerugian, sebagaimana halnya jika hal yang sama terjadi pada PNS, anggota TNI, anggota Polri. agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap frasa “pada saat mendaftarkan diri”. Mahkamah perlu menegaskan bahwa frasa dimaksud adalah suatu pengertian umum, bukan pengertian teknis sebagai bagian dari tahapan pencalonan seseorang menjadi kepala daerah (atau tahapan pencalonan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD). Sebagaimana diketahui, seseorang yang mendaftar menjadi calon kepala daerah (demikian pula untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD) harus melalui tahapan verifikasi oleh KPU/KIP terlebih dahulu sebelum resmi ditetapkan sebagai calon.

Sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan bahwa oleh karena pertimbangan perihal konstitusional-tidaknya syarat pengunduran diri PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berkait langsung dengan pertimbangan perihal konstitusional tidaknya

syarat “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Akibat Hukum Penghapusan Pasal 7 Huruf r Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagai pengamat politik menyebutkan sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan ataupun bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinas politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partisi politik, elit militer dan polisi, elit penguasa atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit aktifis. (Winda Roselina Effendi, 2018: 237)

Politik dinasti tetap subur atau tidak dapat dibendung karena politik dinasti merupakan politik yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangnya khususnya undang-undang pilkada tidak melarang anggota keluarga dari penguasa dan/atau kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Upaya untuk membendung politik dinasti atau majunya seorang calon kepala daerah yang notabennya memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah yang sedang menjabat pernah dilakukan melalui ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada yang menyatakan bahwa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/ atau garis keturunan 1 tingkat lurus ke atas, ke bawah, kesamping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan). Namun pengaturan tentang pembatasan politik dinasti tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Norma yang terkait dalam Undang-Undang ini, warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, iparr, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu masa jabatan. (Achmadudin Rjab, 2020: 2)

Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada Undang-undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Pengaturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 mengubah beberapa norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 9 tahun 2015 antara lain menghapus ketentuan mengenai persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana untuk calon kepala daerah, yang tidak berlaku apabila telah melewati jeda satu kali masa jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf q, Pasal 4 ayat 11, pasal 4 ayat 12, dan pasal 4 ayat 13 PKPU No 9 Tahun 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi salah satu fundamen untuk mengukuhkan demokrasi dan politik hukum di negara ini. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menghambat upaya memajukan demokrasi dan pembangunan budaya anti korupsi. Oleh, karena itu, menurut J. Kristiadi, program legislasi nasional (prolegnas) harus mempunyai

kebijakan hukum perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan hubungan saling terintegritas antar undang-undang dalam suatu sistem yang komprehensif. Pendapat ini berhubungan dengan Dewan Perwakilan rakyat selaku pemegang kekuasaan legislatif. Dalam kaitan ini, perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah, pilkada, dan penyelenggara negara harus secara komprehensif mengatur dan menjamin, serta diimplementasikan dengan baik agar politik dinasti tidak berdampak negatif bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Di beberapa negara yang telah memiliki sistem demokrasi yang mapan, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura, politik dinasti tidak dipermasalahkan, karena proses politik berlangsung dengan transparan dan akuntabel, untuk mendapatkan figur pemimpin yang kompeten berdasarkan kejujuran dan keteladanan. Selain itu, penggantian jabatan publik ke keluarga petahana berlangsung dengan jeda waktu berselang dari masa jabatan incumbent dan melalui proses yang transparan.

Terkait dengan legalitas politik dinasti oleh Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai politik hukum untuk memperbaiki sistem pemilihan umum bagi pemegang kekuasaan di daerah, berupa undang-undang pilkada sebagai *political will* untuk penyelenggaraan pilkada. Undang-undang pilkada merupakan produk legalitas yang reponsif dan progresif, dengan didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selaku *groundnorm*. Dengan politik hukum tersebut, pembuat undang-undang dapat membuat ketentuan yang mengatur jaminan pelaksanaan pilkada secara transparan dan akuntabel sehingga pelaksanaan pilkada di Indonesia terhindar dari praktik politik dinasti dalam rangka penyelenggara negara untuk mewujudkan *good governance*.

4. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 89
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015. Pertama, menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan yang termuat dalam rumusan Pasal 7 huruf r dan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sekaligus mengandung muatan diskriminasi dan karena itu ketentuan a quo adalah bersangkut paut dengan hak bagi setiap warga negara atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan maka ketentuan a quo dengan sendirinya bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa rumusan Pasal 7 huruf r dan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengandung muatan diskriminasi. Ketentuan a quo dan diakui oleh pembentuk Undang-Undang yang memuat perbedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang.

3. Di hapusnya Pasal 7 huruf r pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengakibatkan banyaknya pilkada di tingkat daerah yang calonnya merupakan anggota keluarga penguasa dan menutup kesempatan bagi siapapun yang merupakan kader handal dan berkualitas untuk menjadi pimpinan di daerah. Jika tidak diminimalisir dengan adanya norma seperti yang ada di pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, maka sirkulasi kekuasaan hanya akan berputar di lingkungan keluarga 90 para pejabat itu saja dan sangat potensial nantinya terjadi penyalahgunaan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ahmad Siboy. Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang. Volume 18, Nomor 2 Agustus 2020.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- Hwin Christianto. 2017. Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Suluh Media,
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolingo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Koesnadi Adi. 2014. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press,
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.

- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II*.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II*.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- PRATOMO, D. S. *PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN*.
- Ramadhan, R. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)*.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik*. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum: Politik Hukum*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] *_Hukum Kelembagaan Negara*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). *Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint*.
- SURYANA, P. *PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN*.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tanjung, M. A. A. (2021). *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Tim Viva Justicia. (2017). *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. GenesisLearning: Yogyakarta
- WAHYUDI, M. A. *Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut)*.